



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pasar merupakan asset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur Pengelolaan Pasar dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103/KP/V/1971 tanggal 17 Mei 1971 jo. Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah aparat pelaksana daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang penataan dan pengelolaan pasar.
6. Pedagang adalah orang dan atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang dan jasa di pasar.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan yang bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
9. Pasar Sementara adalah Pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
10. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu.
11. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
12. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

13. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan atau luar los.
14. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los.
15. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan petak atau lapak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan;
- (2) Tujuan pembangunan dan pengelolaan pasar adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memperkuat keuangan daerah dan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan Pasar menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh UPT Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;

- (3) Penertiban dan keamanan di lingkungan pasar tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur;
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan parkir dan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan pasar;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. penyetoran hasil pungutan pada Kas Daerah;
 - h. pengelolaan kawasan pasar;
 - i. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.

Pasal 5

Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan:

- a. perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam area pasar
- b. perombakan, penambahan perubahan bentuk tempat usaha, perluasan, penggabungan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam area pasar.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar;
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

STANDARISASI PASAR

Pasal 7

- (1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar;
- (2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan ;
 - b. jalan atau lorong atau lalu lintas barang atau orang dalam pasar;
 - c. tempat parkir;
 - d. tempat pelayanan kesehatan;
 - e. posko keamanan;
 - f. tempat penampungan sampah sementara;
 - g. toko, kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah;
 - h. alat pemadam kebakaran;
 - i. papan nama pasar;
 - j. tempat ibadah;
 - k. tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - l. instansi pengolahan air limbah (IPAL);
 - m. unit pengelola pasar; dan
 - n. instalasi listrik sesuai standar PLN.
- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya kecuali bagi pasar sementara.

Pasal 8

Peningkatan sarana dan prasarana pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI

FASILITAS PASAR

Pasal 9

Fasilitas Pasar terdiri dari:

- a. fasilitas utama berupa kios, los dan petak;
- b. fasilitas penunjang:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat pelayanan kesehatan;
 4. tempat ibadah;
 5. kantor pengelola;
 6. tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 7. sarana pengamanan;

8. sarana pengelolaan kebersihan;
9. sarana air bersih;
10. instalasi listrik;
11. penerangan umum.

BAB VII

NAMA PASAR, JENIS DAGANGAN DAN KELAS PASAR

Pasal 10

- (1) Nama pasar dan jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Berdasarkan kelengkapan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pasar dibedakan menjadi 5 (lima) kelas:
 - a. Pasar kelas I dengan syarat ketersediaan fasilitas:
 1. fasilitas utama: kios dan atau los dengan luas minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 2. fasilitas penunjang yang terdiri dari:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat bongkar muat;
 - c) tempat pelayanan kesehatan;
 - d) tempat ibadah;
 - e) kantor pengelola;
 - f) tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - g) sarana pengamanan;
 - h) sarana pengelolaan kebersihan;
 - i) sarana air bersih;
 - j) instalasi listrik;
 - k) penerangan umum.
 - b. Pasar kelas II dengan syarat ketersediaan fasilitas:
 1. fasilitas utama: kios dan atau los dengan luas minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat pelayanan kesehatan;
 - c) tempat ibadah;
 - d) kantor pengelola;

- e) tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - f) sarana pengamanan;
 - g) sarana pengelolaan kebersihan;
 - h) sarana air bersih,
 - i) instalasi listrik;
 - j) penerangan umum.
- c. Pasar kelas III dengan syarat ketersediaan fasilitas:
- 1. fasilitas utama: kios dan atau los dengan luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - 2. fasilitas penunjang terdiri dari:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kantor pengelola;
 - d) tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - e) sarana pengamanan;
 - f) sarana pengelolaan kebersihan;
 - g) sarana air bersih;
 - h) instalasi listrik;
 - i) penerangan umum.
- d. Pasar kelas IV dengan syarat ketersediaan fasilitas:
- 1. fasilitas utama: kios dan atau los dengan luas minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - 2. fasilitas penunjang terdiri dari:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) kantor pengelola;
 - c) tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - d) sarana pengamanan;
 - e) sarana pengelolaan kebersihan;
 - f) sarana air bersih;
 - g) instalasi listrik;
 - h) penerangan umum.
- e. Pasar kelas V dengan syarat ketersediaan fasilitas:
- 1. fasilitas utama: kios dan atau los dengan luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - 2. fasilitas penunjang terdiri dari:

- a) sarana pengamanan;
 - b) sarana pengelolaan kebersihan;
 - c) sarana air bersih;
 - d) penerangan umum.
- (3) Kelas Pasar untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KIOS, LOS DAN PETAK

Pasal 11

- (1) Setiap kios, los dan petak dipasang papan identitas yang memuat nomor urut, letak, luas dan jenis dagangan;
- (2) Penggunaan setiap kios, los, petak dan pelataran pasar ditata sesuai dengan jenis dagangan yang telah ditentukan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagai pedagang pasar ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP (Kartu Bukti Pedagang) bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los, dan KIP (Kartu Identitas Pedagang) bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan petak atau lapak;
- (3) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan usaha hanya dapat menempati 1 (satu) unit usaha di setiap pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku KBP (Kartu Bukti Pedagang) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

- (2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Permohonan perpanjangan KBP (Kartu Bukti Pedagang) dan KIP (Kartu Identitas Pedagang) wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- (4) Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP (Kartu Bukti Pedagang) dan KIP (Kartu Identitas Pedagang) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios, los, petak dan lapak kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan kios, los, petak dan lapak kembali menjadi hak Pemerintah Daerah;
- (3) Tatacara dan syarat-syarat administrasi penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pedagang dilarang:
 - a. mengalihkan dan memindah tangankan hak penggunaan kios, los, petak dan lapak tanpa seijin Pemerintah Daerah;
 - b. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berurut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - c. melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat;
 - d. menjualbelikan barang dan atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan dan tidak di tempat yang tercantum dalam KBP (Kartu bukti Pedagang) atau KIP (Kartu Identitas Pedagang);
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los, petak, lapak, lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. berjualan atau menggunakan jalan masuk atau keluar, penghubung di dalam Pasar;

- h. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
 - i. merombak, merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan;
 - j. menjual barang-barang yang kadaluarsa (expired);
 - k. menjual, menjajakan dan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/ meledak;
 - l. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi;
 - m. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas dan telepon;
 - n. memasang alat penutup layar atap, tenda dan tembahan lainnya yang dapat mengganggu keindahan pasar;
- (2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar, dilarang:
- a. menginap dan atau bertempat tinggal;
 - b. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup tanpa izin resmi dari Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan praktik rentenir;
 - d. melakukan praktik pencaloan;
 - e. menggelandang, mengemis, mengamen;
 - f. mangasong;
 - g. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - h. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya, menggunakan kendaraan roda dua dilorong/jalan penghubung di dalam pasar;
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - j. membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lapangan pasar, pelataran atau bangunan pasar.

Pasal 16

Setiap pedagang wajib:

- a. menggunakan tempat usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan KBP (Kartu Bukti Pedagang) atau KIP (Kartu Identitas Pedagang).
- b. memelihara kebersihan, keamanan tempat dagangan di lingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang dan kendaraan di dalam area pasar;
- d. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
- f. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang yang mempunyai hak penggunaan kios atau los atau petak atau lapak wajib menyampaikan laporan kepada Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten meliputi:
 - a. jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap;
 - e. keluhan-keluhan dan pendapat dari setiap Pemilik Izin.
- (2) Dinas yang membidangi perdagangan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap semester.

Pasal 18

Bupati melakukan pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan evaluasi pasar melalui bagian Perekonomian Kabupaten untuk:

- a. mengetahui perkembangan dalam pengelolaan pasar;
- b. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar.

BAB XII

PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 19

- (1) Pembinaan pelaku pasar terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitas, kerjasama maupun prasarana pasar dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten;
- (2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
 - e. memfasilitasi pemberian bantuan peralatan mesin bagi pedagang guna untuk meningkatkan usaha perdagangan;
 - f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan, dan
 - g. pemberian sosialisasi terhadap keteraturan dan kebersihan di seluruh areal pasar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Hak penggunaan kios atau los atau petak atau lapak yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hak penggunaan kios atau los atau petak atau lapak yang telah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki hak pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR